



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 85 TAHUN 1995

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 31 Tahun 1992, dipandang perlu untuk meninjau kembali susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang nomor 96 Tahun 1984;
 - b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a menimbang perlu dibentuk dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan;
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 96 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG,
TENTANG KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk susunan keanggotaan kelompok kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang dalam menyampaikan saran, pertimbangan dan pembinaan serta pemberian ijin/rekomendasi terhadap usaha-usaha pertambangan di Kabupaten Jombang.
- b. melakukan pendataan mengenai usaha-usaha pertambangan khusus bahan galian golongan C di Kabupaten Jombang.
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi terhadap hasil yang dicapai dalam hubungannya dengan pembinaan dan peningkatan usaha pertambangan daerah guna bahan pertimbangan mengenai pembinaan lebih lanjut.
- d. melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang kegiatan Kelompok Kerja Pertambangan Daerah berikut permasalahan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang perlu penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 96 Tahun 1984 tentang Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Fasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
T a n g g a l : 20 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

SOEWOTO ADIWIBOWO

Kepada :

Yth.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Ketua DFRD Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

L A N J U A R : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Jombang.


Tanggal : 20 April 1995

Nomor : 85 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERTAMBANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

1. K e t u a : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang.
 2. Wakil Ketua : Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Jombang.
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang.
 4. Anggota :
 1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Jombang.
 2. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tk. II Jombang.
 3. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Jombang.
 4. Kepala Dinas Pengairan Seksi Jombang/Mojocagung
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.
 6. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tk. II Jombang.
 7. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Jombang.
 9. Kepala Cabang P.U. Bina Marga Jombang.
 10. ADM. Perum Perhutani Jombang.
-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADINIBAWO